



PROVINSI BALI

BUPATI TABANAN

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2010
TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan pakaian dinas telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Nomor 17), diubah dan disisipkan pasal sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 2 diubah sehingga, pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan terdiri dari:
 1. Pakaian Dinas Harian disingkat dengan PDH;
 - a. PDH Warna Khaki;
 - b. PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
 - c. PDH Endek, celana/rok hitam atau gelap .
 2. Pakaian Sipil Harian disingkat dengan PSH.
 3. Pakaian Sipil Resmi disingkat dengan PSR.
 4. Pakaian Sipil Lengkap disingkat dengan PSL.
 5. Pakaian Dinas Lapangan disingkat dengan PDL.
 6. Pakaian Dinas Harian Camat disingkat dengan PDH Camat.
 7. Pakaian Dinas Upacara disingkat dengan PDU dan.
 8. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat.
 - (2) Bentuk dan model pakaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
2. Diantara pasal 4 dan pasal 5 disisipkan satu pasal, yaitu pasal 4 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4 A

- (1) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH Kemeja Putih terdiri dari :
 - a. PDH Kemeja Putih Pria :
 1. kemeja lengan pendek/panjang warna putih;
 2. celana panjang warna hitam/gelap;
 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH Kemeja Putih Wanita :
 1. kemeja lengan pendek/panjang warna putih ;
 2. rok 15 cm dibawah lutut warna hitam/gelap;
 3. sepatu warna hitam.
- (3) PDH Kemeja Putih wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

3. Ketentuan pasal 14 diubah, sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Model pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
 - (2) Jadwal penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan pasal 29 diubah, sehingga pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Atribut PDH warna khaki terdiri dari Nama Pemerintah Propinsi Bali, Nama dan Lambang Pemerintah Kabupaten Tabanan, Lencana Korpri, papan nama dan Tanda Pengenal.
- (2) Atribut PDH kemeja putih terdiri dari Lencana Korpri, Papan nama dan Tanda Pengenal.
- (3) Atribut PDH Endek terdiri dari Lencana korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (4) Atribut PDH Camat terdiri dari nama dan lambang Pemerintah Kabupaten Tabanan, Lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian.
- (5) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana Korpri dan tanda pengenal.
- (6) Atribut PSR hanya papan nama.
- (7) PSL tidak memakai atribut.
- (8) Atribut PDL di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan terdiri atas Nama dan Lambang Pemerintah Kabupaten Tabanan, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (9) Atribut PDU Camat terdiri atas Lencana Korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.
- (10) Atribut pakaian LINMAS warna hijau terdiri dari Nama Pemerintah Propinsi Bali, Nama dan Lambang Pemerintah Kabupaten Tabanan, lencana korpri, papan nama dan tanda pengenal dan nama Linmas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 25 Januari 2016

PENJABAT BUPATI TABANAN,

I WAYAN SUGIADA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 25 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2016 NOMOR 8